



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 341 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 178 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki Jabatan Struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dengan terisinya pejabat Kepala Bidang Pemasaran selaku Jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata maka jabatan PPTK yang selama ini dijabat oleh jabatan fungsional umum sebagaimana diatur didalam ketentuan ayat (3) Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dikembalikan ke jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka Keputusan Bupati Nomor 178 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu dilakukan pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 19 September 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 178 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Nomor 178 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 September 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.